

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *pesanggem* di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong menggunakan persentase pembagian hasil panen antara petani dengan Perhutani 80% : 20% dengan jangka waktu antara 2 – 15 tahun.
2. Pengelolaan *pesanggem* di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dilihat dari masalah, tidak tepat sasaran karena faktor kesuburan tanah yang tidak menghasilkan dan cenderung merugikan, karena tidak sesuai dengan syarat dari tanah yang dikelola merupakan tanah yang menghasilkan, serta tidak tercapainya tujuan dari kerjasama yaitu saling membantu dan menolong, sehingga yang terjadi adalah pihak petani mendapatkan kerugian dari biaya pemeliharaan dan tenaga yang telah dikeluarkan.
3. Dalam tinjauan Hukum Islam pengelolaan ladang/pertanian (*muzāra'ah*) adalah kerjasama yang dibolehkan, dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam, dan apabila ada syarat dan rukun yang menyebabkan adanya kerusakan dan tidak tercipta masalah dalam Islam maka akad perjanjian ini menjadi tidak boleh.

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam Hukum Islam. Sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada:

1. Perhutani diharapkan dapat memberikan lahan yang sekiranya bisa menghasilkan agar dapat membantu kesejahteraan untuk masyarakat Desa Ngepung Kecamatan Lengkonng sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Perhutani juga diharapkan memberikan kerjasama yang lain yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada di Desa Ngepung Kecamatan Lengkonng, seperti industri meubel, kayu olahan, atau keterampilan lain kepada para petani *pesanggem* yang dapat mendukung untuk memperkuat perekonomian mereka.
3. Masyarakat mulai mencari usaha alternatif yang lebih baik sehingga tidak hanya menggantungkan hidup pada hasil hutan yang semakin hari semakin menipis.
4. Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian kepada desa-desa tertinggal, terutama desa yang berada di pelosok hutan, serta peningkatan kerjasama dengan pihak perhutani sehingga terjadi sinergi yang baik antara pemerintah, perhutani dan masyarakat.